

Authors¹Dwi Putra Jaya²Saadah Mardliyati**Affiliation**¹Universitas Dehasen Bengkulu²Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno

Email[¹dwiputrajaya@unived.ac.id](mailto:dwiputrajaya@unived.ac.id)[²saadahmardliyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:saadahmardliyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id)**Date Submission**

18 May

Date Accepted

28 May 2023

Date Published

28 May 2023

DOI[10.52249](https://doi.org/10.52249)**Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan
(Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)****Abstract**

Ideally, the basis for the consideration of judges in determining the dispensation of underage marriages is in accordance with Law no. 16 of 2019, which limits the minimum age of marriage to 21 years for men and 19 years for women. Marriage according to Law no. 16 of 2019 is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (Household) based on Belief in One Almighty God. Formulation of the problem of Inhibiting Factors to grant dispensation to underage marriages according to Law NO. 16 of 2019 concerning marriage?. This study uses an empirical approach method. The conclusion that we draw in this study is that the factors causing the increase in cases are pregnant out of wedlock, weak religious education, cultural factors, economic factors, social media factors, fear of slander, factors changing the law on the age of marriage. Of the many cases that were granted by judges with reasons to avoid harm.

Keywords: Dispensation, Marriage, Underage**Abstrak**

Idealitasnya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu membatasi usia pernikahan minimal 21 Tahun untuk usia pria dan 19 Tahun untuk usia wanita. Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan masalah Faktor-faktor Penghambat untuk memberikan dispensasi kepada perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kesimpulan yang kami ambil di penelitian ini adalah Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

| **Kata kunci:** Dispensasi, Dibawah Umur, Perkawinan

LATAR BELAKANG

Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Suparman, 2008). Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah Pernikahan, Perceraian, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah Perwalian serta mengatur mengenai Pembuktian asal-usul anak.

Pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektifitas regulasi batas umur pernikahan ditengah- tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang- orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertangung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak (Kurniawati, 2021).

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lebong meminta seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu yang tersebar di 12 Kecamatan untuk gencar melakukan sosialisasi batas usia pernikahan kepada masyarakat. Hal itu dimaksud agar masyarakat dapat memahami ketentuan batas usia pernikahan, sehingga dapat menekan terjadinya angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Lebong.

Kepala Kemenag H. Heriansyah, S. Ag, MH, melalui Kasubag Tata Usaha (TU) Kemenag Lebong H. Darul Maukup, S.Ag mengatakan untuk menekan angka peristiwa nikah usia dibawah umur, telah diterbitkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya dipasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Maka, bagi masyarakat yang masih dibawah umur 19 tahun harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama (Amir Syarifudin, 2006).

“Kami berharap, masing-masing KUA dapat memanfaatkan tenaga PAI non honorer untuk gencar melakukan sosialisasi tentang batas usia nikah. Batas usia pernikahan ini diterbitkan bertujuan untuk menekan angka peristiwa nikah dibawah umur. Lanjutnya, bagi masyarakat yang masih berusia dibawah umur, tetap nekad ingin melangsungkan

pernikahan. Maka wajib mendapatkan dispensasi yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama (PA). Apabila pemohon belum bisa menunjukan dispensasi tersebut, maka KUA berhak menolak untuk tidak memproses pernikahannya (Departemen Agama RI,1999).

Selain KUA lanjutnya, pihaknya juga berharap seluruh stakeholder jajaran pemerintah desa dan kelurahan, agar ikut bersinergi untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tetap mematuhi ketentuan batas minimal usia pernikahan. Mengingat banyak laporan terjadinya angka pernikahan dibawah umur, maka kami mengajak semua steckholder untuk bersinergi bersama melakukan sosialisasi batas usia nikah. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat (Mediya Rafeldi, 2016).

Observasi pertama yang penulis lakukan di Lebong Tengah ada 11 perkara di tahun 2021. Jadi pada tiap tahunnya pernikahan di bawah umur itu semakin meningkat. Berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Lebong memang benar ada yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sebelum mendaftarkan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Agama Lebong calon pasangan suami isteri ini pernah mendaftarkan pernikahan ke KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi pihak dari KUA melihat usia calon pasangan suami isteri tersebut belum mencapai umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur (21) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (19) tahun maka KUA berhak menolak menikahkan calon tersebut di karenakan usianya belum mencapai syarat yang telah di atur oleh Undang-Undang Pernikahan. Tetapi apabila calon tersebut ingin tetap menikah maka calon tersebut harus mendaftarkan permohonan izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Agama Lebong.

Pengadilan Agama Agama Lebong akan menerima perkara tersebut, memeriksa kelengkapan berkas dan surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama). Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum (Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, 2023). Oleh karna itu sangat menarik bagi saya untuk membahas mengenai Dispensasi Perkawinan Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor Penghambat untuk memberikan dispensasi kepada perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris ((*Ronny Hanitijo Soemitro*, 1994) . Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya (Syahza, 2016).

Metode pendekatan empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Marzuki, 2010).

Disamping itu penelitian ini juga menggugakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati(Moleong, 1995)

Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor-faktor memberikan dispensasi kepada perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Muchtar, 1974).

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan (Husen Muhammad, 2000). Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan (Abdul Rahman Ghazali, 2013)

Sedangkan dalam pengajuan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong Khususnya Lebong selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kabupaten Lebong, menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan adalah karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan (Irfan, 1997), Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan.Untuk lebih jelasnya penulis akan Uraikan Sebagai Berikut :

1. Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan Agama dan bimbingan dimulai sejak kecil tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab. Dengan diberikan pendidikan Agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan berbudi pakerti yang baik Dalam kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Lebong Selatan, begitu meningkat setiap tahunnya hal ini beberapa hakim Pengadilan Agama Lebong saat diwawancara mengatakan salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya Pendidikan Agama pada anak-anak.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kecamatan Lebong Tengah mengungkapkan:

“karena minimnya pemahaman agama pada anak maka kekuatan iman pada anak sebagai benteng pada dirinya sendiri itu kurang maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sebab itulah mereka berani melakukan hubungan badan padahal umur mereka masih katagori anak anak”

Sedangkan pemaparan Ibu Ema Neli ia mengatakan:

diera kecanggihan teknologi yang begitu canggih seperti saat sekarang ini maka sangatlah perlu pendalaman pendidikan agama pada anak, pembelajaran moralitas pada anak, sebab dari berbagai kasus yang kami tangani selama ini khususnya tentang dispensasi

kawin, kebanyakan anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur itu kami melihat mereka kurangnya atau minimnya pendidikan Agamanya sehingga mereka tidak mengetahui pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim, sehingga mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum melakukan pernikahan, hingga terjadilah peningkatan setiap tahunnya permohonan dispensasi nikah tersebut”.

2. Faktor Budaya

Kabupaten Lebong mempunyai masalah serius dibidang kependudukan. Lonjakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. BKKBN Provinsi Bengkulu, Pantun Bakti mengatakan bahwa persoalan kependudukan yang terjadi Di Kabupaten Lebong oleh lonjakan fenomena kawin pertama usia muda (pernikahan dini).

“perkawinan usia muda menjadi budaya di masyarakat Kabupaten Lebong. Bahkan ada istilah bahasa sindiran yang mengharuskan anak itu menikah dan itu membuat orang tua si gadis malu. Sehingga secara tidak langsung mendorong orang tua untuk menikahi anak mereka

Di zaman yang sudah begitu modern namun masih banyak juga masyarakat yang mempunyai pola pikir terbelakang, contohnya saja dikabupaten muaro jambi masih ada saja masyarakat yang melakukan perkawinan atau menikahi anaknya dengan alasan budaya turun temurun agar anak tidak menjadi gadis atau bujang tua, hal ini dipaparkan oleh Ibu Siti Patimah .

“dari beberapa kasus permohonan dispensasi kawin yang kami tangani di Pengadilan Agama Lebongini masih ada beberapa yang beralasan bahwa takut nanti anak nya menjadi gadis tua atau bujang tua maka dan dengan berbagai alasan lainnya, jika kita persenkan dalam beberapa kasus ditahun 2020 ini ada 105 kasus, dari 105 kasus permohonan dispensasi tersebut bisa dikatakan ada sekitar 5 persen tidak terlalu mendominasi seperti hamil diluar niakah”.

3. Hamil Di Luar Nikah

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangansuami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa meraka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu(M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014).

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua

4. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kabupaten Lebong kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang tua

mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang.

5. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keginginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 21 tahun dan bagi wanita minimal berusia 19 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif (Harlina, 2020). Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel (Isnaini, 2020). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). (Zainuddin Ali,2006)

Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan

menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu. Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup (Zainuddin Ali,2006), dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

1. Pertimbangan Hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.

Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Masyarakat Kabupaten Lebong, KUA menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ayahnya bekerja di Ladang. Bagi anak laki-laki pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai.

Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi,

demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai ditakutkan akan bermuara ke jalan yang salah. Keinginan orang tua yang sudah ingin menikahkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi dalam membangun rumah tangga namun tersendat keinginannya karena batas usia menurut Undang-Undang Perkawinan belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan padahal kedua orang tua sudah merestui hubungan.

Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang besifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang- undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas. Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Hakim tidak terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 21 tahun dan pihak wanita 19 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan (Suyono, 1983).

Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak.

Kesimpulan

Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grop.
- Amir Syarifudin. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

- Hukum Islam*, 20(2), 219–238.
- Husen Muhammad. (2000). *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Irfan, Lukman A. (1997). *Seri Tuntutan Praktis Perkawinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Isnaini, E. (2020). Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 47–56.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Mu. (2014). *nakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Fusion*, 3(1), 14–31.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mediya Rafeldi. (2016). *(Di Himpun) Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*. Jakarta: Alike.
- Moleong, Lexy J. (1995). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan (Kelima)*. Ghia Indonesia.
- Suparman, Eman. (2008). *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyono, Haryono. (1983). *Manfaat Pendewasaan Usia*. Bandung: Mizan.
- Syahza, Almasdi. (2016). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, (May 2016), 51.